



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Penguasaan Anak (Hadhonah) antara:

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ BIN ■■■■■ ■■■■■, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Bank BUMD (Bank Jatim), tempat kediaman di Dukuh ■■■■■ ■■■■■, RT. ■■■■■, RW. ■■■■■, ■■■■■, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lamhot Simamora, S.H., & Darmen Hasugian, S.H.** Para Advocates dari Kantor Associate & Consultant Hukum **Lamhot Simamora, SH. & Partner**, berkantor di Jalan ■■■■■, Perumahan ■■■■■ ■■■■■, Blok ■■■■■, No. ■■■■■, RT. ■■■■■, Kelurahan ■■■■■ ■■■■■, Kecamatan ■■■■■, Kota ■■■■■, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. 313/SK-Ks/VII/2024/PA.Bpp tanggal 31 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

■■■ ■■■■■ BINTI ■■■■■, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan ■■■■■ No. ■■■■■, RT. ■■■■■, ■■■■■, ■■■■■, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], advokat,  
beralamat di Jalan [REDACTED] Km. [REDACTED], RT. [REDACTED], No. [REDACTED],  
Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],  
Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No.  
329/SK-Ks/VIII/2024/PA.Bpp tanggal 12 Agustus 2024,  
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan **banding**;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan  
Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 17 Juli 2024  
*Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 *Hijriah*, yang amarnya  
sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sekarang  
berumur sekitar 8 tahun dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], berumur sekitar  
7 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu)  
kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa  
untuk mecurahkan kasih sayang kepada anak tersebut baik secara luring  
atau daring;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat  
dengan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sekarang berumur  
sekitar 8 tahun dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], berumur sekitar 7 tahun, setiap  
bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya  
dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga kedua  
anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 313.000,- (*tiga ratus tiga belas ribu rupiah*);

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding di luar hadirnya Pembanding dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Juli 2024 dengan surat tercatat;

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding menyampaikan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/ 2024/PA.Bpp tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa, terhadap permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2024 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa, pihak Pembanding telah membuat memori banding tanggal 6 Agustus 2024 dan disampaikan ke Pengadilan Agama Balikpapan dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2024, dimana Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana tersebut didalam memori banding yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 17 Juli 2024;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menetapkan anak bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sekarang berumur sekitar 8 tahun dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], berumur 7 tahun, berada di bawah hadhanah Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. Mewajibkan Terbanding/Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Pembanding/Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut baik secara luring atau daring;
3. Menyatakan dan Menetapkan Pembanding/Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar **25%** dari gaji Pembanding/Tergugat setiap bulannya atau Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak dari total pendapatan Pembanding/Tergugat tiap bulannya;
4. Membebankan biaya perkara kepada pihak yang patut menurut hukum;

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Agustus 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2024 dan mengajukan tambahan bukti yang pernah diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama tetapi belum dimasukkan dalam berkas pemeriksaan dan belum dipertimbangkan, dimana Terbanding memberikan tanggapan yang secara lengkap terurai didalam kontra memori bandingnya dan mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp;

Selanjutnya menambahkan pada amar putusan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak terutang sejak bulan Mei 2024 kepada Terbanding, meskipun ada upaya hukum lanjutan;
4. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara disemua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo di tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Agustus 2024 namun pihak Pembanding tidak melakukan inzage, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Agustus 2024 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 14 Agustus 2024, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa, untuk memeriksa bukti-bukti tambahan berupa bukti P.6 s.d. P.15 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum putusan akhir :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk membuka persidangan kembali guna melakukan pemeriksaan tambahan alat bukti P.6 s.d. P.15 sebagaimana dalam kontra memori banding Terbanding tanggal 10 Agustus 2024;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan untuk mengirimkan berkas perkara dimaksud kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap tambahan bukti P.6 s.d. P.15 yang diajukan oleh Terbanding telah diperiksa oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 11 September 2024 sebagai berikut :

1. **Fotocopy Kartu Keluarga** atas nama [REDACTED] [REDACTED] (Terbanding) Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 18-07-2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.6**;
2. **Fotocopy Rekening Koran** atas nama [REDACTED] [REDACTED] (Pembanding) bukti Pembanding menstrasfer sejumlah kepada saudara [REDACTED] [REDACTED] (diduga wanita idaman lain) Pembanding, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.7**;
3. **Fotocopy chat dari whatshap (WA)** (diduga dari wanita idaman lain Pembanding), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.8**;
4. **Fotocopy Foto Pembanding dengan wanita idaman** lain didalam kamar hotel, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti **P.9**;
5. **Fotocopy Foto Pembanding** dengan wanita idaman lain di sebuah taman, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti **P.10**;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.





6. **Fotocopy Foto Pembanding** sedang video call (vc sex) dengan wanita idaman lain, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti **P.11**;
7. **Fotocopy bukti Transfer dari Pembanding** ke rekening Terbanding bulan Maret 2024 untuk nafkah anak bulan Januari 2024 sampai bulan Maret 2024 sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti **P.12**;
8. **Fotocopy bukti Transfer dari Pembanding** ke rekening Terbanding bulan April 2024 untuk nafkah anak bulan April 2024 sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti **P.13**;
9. **Fotocopy Print Out Rekening Koran BCA** atas nama ■■■■■■■■■■ (Terbanding), bulan Maret 2022 yang menerangkan bahwa Pembanding memiliki penghasilan lain diluar gaji bulanan yang pernah di transfer ke Terbanding dengan total sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022, telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode **P.14**;
10. **Fotocopy Print Out Rekening Koran BCA** atas nama ■■■■■■■■■■ (Terbanding), bulan April 2022 yang menerangkan bahwa Pembanding sesungguhnya memiliki penghasilan lain diluar gaji bulanan yang pernah di transfer ke Terbanding dengan total sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2023, telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode **P.15**;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan, sebagaimana Surat Pengantar yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 1671/PAN.PTA.W17-A/HK.2.6/VIII/2024, Tanggal 28 Agustus 2024, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Tentang Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada **Lamhot Simamora, S.H., & Darmen Hasugian, S.H.** Para Advocates dari Kantor Associate & Consultant Hukum **Lamhot Simamora, SH. & Partner**, berkantor di Jalan [REDACTED], Perumahan [REDACTED], Blok [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. 313/SK-Ks/VII/2024/PA.Bpp tanggal 31 Juli 2024 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Anwar Anang Zulfikar, S.H.**, advokat, beralamat di Jalan [REDACTED] Km. [REDACTED], RT. [REDACTED], No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. 329/SK-Ks/VIII/2024/PA.Bpp tanggal 12 Agustus 2024, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Terbanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

## Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

## Tentang Penerimaan Perkara Banding

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan dijatuhkan pada tanggal 17 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding di luar hadirnya pihak Pembanding dan isi putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Juli 2024. Adapun Akta Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 31 Juli 2024, yaitu diajukan pada hari keduabelas (12). Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

## Tentang Pemeriksaan Perkara Banding

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp., tanggal 17 Juli 2024 Masehi

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, dan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta hasil pemeriksaan bukti tambahan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama belum sepenuhnya menerapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan KMA Nomor 363 Tahun 2022 serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang persidangan elektronik. Seharusnya Hakim Tunggal Tingkat Pertama menerapkan prinsip Perma dan KMA tersebut bahwa setiap perkara e court harus diperiksa secara elitigasi. Ciri-ciri perkara e litigasi adalah bahwa penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan harus dimuat di e court. *In cassu*, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan belum menerapkan prinsip tersebut, karena meskipun panggilan dan pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat, tetapi pembacaan gugatan, kesimpulan, dan pengucapan putusan dilaksanakan secara manual. Betapapun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak menggugurkan pemeriksaan perkara dan putusan yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan hukum acara persidangan, Hakim Tunggal Tingkat Pertama belum menerapkan hukum acara yang benar, karena berdasarkan kontra memori banding Terbanding ada beberapa alat bukti yang telah diajukan oleh Terbanding dalam persidangan tingkat pertama ternyata tidak dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan dalam putusan. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menjatuhkan putusan sela agar alat-alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya diperiksa ulang dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding berupa P.1 s.d. P.5, Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan alat bukti tertulis, khususnya bukti P.2 s.d. P.5, pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama pada halaman 10-12 putusan tersebut tidak sesuai dengan duduknya perkara bahwa Bukti P.2 berupa Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Bukti P.3 berupa akta kelahiran atas

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama [REDACTED], Bukti P.4 berupa Akta Cerai atas nama Pemanding dan Terbanding, dan bukti P.5 surat pernyataan Pemanding. Dalam pertimbangannya Hakim Tunggal Tingkat Pertama terbalik-balik dan tidak sesuai dengan alat bukti yang ditulis dalam duduk perkara. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], tanggal 23-10-2012 atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 17 Februari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 18 Juli 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor : [REDACTED]/AC/2024/PA.Bpp. tanggal 27 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh [REDACTED] bin [REDACTED], tanggal 14 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan dalam pembuktian. Akan tetapi karena bukti tersebut merupakan akta sepihak yang kebenarannya bergantung dari pengakuan pembuat pernyataan. In cassu, Pembanding selaku pembuat pernyataan tidak hadir dalam acara pembuktian sehingga akta tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah memerintahkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan untuk melaksanakan persidangan kembali dengan agenda memeriksa alat bukti tambahan yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan telah melaksanakan sidang lanjutan pada tanggal 11 September 2024 dan hasilnya telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam persidangan telah memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan (P.6) berupa Fotokopi Kartu Keluarga NIK [REDACTED], tanggal 18-07-2017 atas nama Kepala Keluarga : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isinya *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa P.7, P.12, P.13, P.14 dan P.15 adalah alat bukti berupa Print Out Rekening Koran, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena dokumen tersebut merupakan dokumen elektronik, maka sesuai dengan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa P.8, P.9, P.10, dan P.11 adalah alat bukti berupa Print Out percakapan melalui WhatsApp dan Print Out berupa Photo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena dokumen tersebut merupakan dokumen elektronik, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-undan Nomor 1 Tahun 2024 dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang ada bukti lain. Dalam kasus ini, bukti bukti tersebut mengarah tentang tingkah laku Pembanding selaku orang tua anak-anak Pembanding dan Terbanding yang menjurus kepada perbuatan dan tingkah laku negatif, dan Pembanding tidak keberatan anak-anak dalam hak asuh Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat bahwa alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang mendukung dalil Terbanding tentang ketidaklayakannya Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhonah atas kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan, yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian, dan menetapkan hak asuh ( hadhanah ) untuk 2 (dua) orang anak masing bernama : [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tertanggal 27 Januari 2016, umur 8 (delapan) tahun dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tertanggal 24 Juni 2017, umur 7 (tujuh) tahun kepada Terbanding selaku ibunya, serta menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

### Disclaimer





Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

**Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp, terungkap fakta hukum bahwa Terbanding dan Pembanding pernah terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian bercerai, dan selama berumah tangga telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tertanggal 27 Januari 2016, umur 8 (delapan) Tahun dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tertanggal 24 Juni 2017, umur 7 (tujuh) Tahun, dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan ( Hadhanah ) Terbanding sebagai ibu kandungnya, ( bukti P1, P2 dan P3), serta keterangan kedua orang saksi Terbanding di muka sidang, sedangkan Pembanding hanya hadir pada saat sidang pertama hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sedangkan untuk persidangan lanjutan, Pembanding tidak pernah lagi hadir datang menghadap ke persidangan sampai perkara diputus. Oleh karena itu sudah tepat putusan Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut secara kontadiktoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 di depan mediator ([REDACTED]) telah tertuang pada Pasal 2 tentang ketentuan kesepakatan perdamaian yang isinya menyatakan bahwa Hak Asuh Anak yang bernama a. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan, 27 Januari 2016; b. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan, 24 Juni 2017, berada dalam asuhan Terbanding selaku ibunya, hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf ( a ), “ Bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ namun kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak semata-mata pada ibunya saja, tetapi juga ayahnya in casu Tergugat/Pembanding harus juga bertanggung jawab, sebagaimana

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan pasa 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuannya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuannya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".;

Menimbang bahwa menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hadlanah merupakan hak bagi seorang anak, karena dia membutuhkan orang yang bisa mengatur dan merawatnya, memelihara dan memperhatikan semua kebutuhannya serta mengurus pendidikannya, maka yang dipilih dan diutamakan adalah ibunya, karena dia memiliki kekuasaan pemeliharaan dan penyusuan, sebab dia lebih mengetahui dan mampu dalam hal pendidikan anak, dan dari sudut ini seorang ibu memiliki kesabaran yang tidak ada pada seorang laki-laki (ayah), dan dia memiliki waktu yang tidak ada pada laki-laki (ayah). (Fiqh Sunnah II : hal. 338 - 339);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan yang menetapkan 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pembanding masing-masing bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 27 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 24 Juni 2017

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pemeliharaan ( Hadhanah ) Terbanding selaku ibunya, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## Tentang Akses Untuk Bertemu Anak

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan ;“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai, namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Pembanding dan Terbanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama-C menentukan bahwa, “*Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 27 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 24 Juni 2017 ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya, namun Pembanding tetap diberi ruang dan waktu bertemu anak-anaknya, untuk mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, hal ini

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan psikologi anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan Terbanding selaku ibunya untuk memberikan akses kepada Pembanding selaku ayahnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan kerinduan kepada kedua anak-anaknya tersebut.

## Tentang Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp, terungkap fakta hukum bahwa Pembanding sebagai ayah kandung dari kedua anak yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 27 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 24 Juni 2017, dan Pembanding berprofesi sebagai karyawan Bank BUMD (Bank Jatim) dengan mempunyai gaji atau penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya", Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri". Dan berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "biaya Pemeliharaan anak ditanggung ayahnya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak untuk kedua orang anak tersebut saat sekarang ini, termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan tingkat inflasi serta memperhatikan penghasilan Pembanding sebagai Karyawan Bank BUMD (Bank Jatim) dengan mendapatkan gaji atau penghasilan yang tetap setiap bulannya serta penghasilan lain yang didapat oleh Pembanding (vide bukti P.14,P.15) dan keterangan saksi Roro Dian Mila Hafsari Binti Medio Sunardi dipandang mampu untuk membiayai kedua anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka oleh karena itu Majelis

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding dipandang mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua anak masing-masing bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 27 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 24 Juni 2017 minimal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dan uangnya diserahkan melalui Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah anak masing-masing bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 27 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang diberikan setiap awal bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri diserahkan melalui Terbanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan hukumnya serta perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan a qou;

## Tentang Keberatan dalam Memori Banding Pembanding

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada angka 1, dimana Pembanding merasa keberatan tentang pembebanan kepada Pembanding dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, kemudian Pembanding juga melampirkan Bukti Penerimaan Pendapatan (bulan Mei, Juni dan Juli 2024) beserta transfer uang melalui Bank BNI ke Nomor Rekening [REDACTED] an. [REDACTED] dan Kutipan Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Nomor : [REDACTED]/HCP/HHCD/KEP, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding pada angka 1 merasa keberatan tentang pembebanan kepada Pembanding dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 berbunyi :

“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. Oleh karena keberatan Pembanding tidak beralasan hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menyatakan bahwa keberatan Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada angka 10, dimana Pembanding berdalih tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pembanding pada tanggal 14 Februari 2024 adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan dikarenakan tidak mengerti atau tidak paham mengenai apa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan (bukti P.5). Hal ini sangat tidak beralasan yang mendasar, dimana Surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding sendiri dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menyatakan bahwa keberatan Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding telah melampirkan bukti berupa surat yaitu fotokopi Bukti Penerimaan Pendapatan (bulan Mei, Juni dan Juli 2024) beserta transfer uang melalui Bank BNI ke Nomor Rekening [REDACTED] an. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan Kutipan Surat keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Nomor : [REDACTED]/HCP/HHCD/KEP, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat dan dokumen lainnya yang telah dilampirkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, hanya merupakan hasil print out saja dan bukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata : mengatur tentang kekuatan pembuktian salinan atau fotokopi surat atau dokumen. Alat bukti berupa surat dan dokumen lain dinyatakan sebagai alat bukti apabila bukti surat tersebut telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hurup (b) menyatakan bahwa Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan selanjutnya Pasal 5 menyatakan : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dilampirkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menyatakan bahwa lampiran alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya secara komprehensif, dan keberatan lainnya tidak urgen untuk dipertimbangkan, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya patut untuk ditolak;

### **Tentang Keberatan dalam Kontra Memori Banding Terbanding**

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding yang dibuat oleh kuasa hukum Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2024, dimana pada pokoknya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa hal-hal keberatan dari Terbanding dalam kontra memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.





### **Tentang Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024.PA Bpp, tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan perkara a quo;

### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp, tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.*



2. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

II.1. [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 27 Januari 2016;

II.2. [REDACTED], lahir di Balikpapan, tertanggal 24 Juni 2017;

Di bawah asuhan (Hadhanah) Penggugat sebagai ibunya;

3. Menghukum Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum 2 amar putusan ini apabila tidak dilaksanakan maka dapat dijadikan alasan untuk menggugat di pengadilan;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar angka 2 di atas secara berkelanjutan sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan setiap awal bulan kepada Penggugat sejak perceraian terjadi hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp313.000.00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Dihyah**

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wahid**, dan **Drs. H. Karmin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 31/PdtG/2024/PTA Smd., Tanggal 28 Agustus 2024. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Yusuf, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Dihyah Wahid**

**Drs. H. Karmin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Yusuf, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp130.000,-  |
| 2. Redaksi           | : | Rp 10.000,-  |
| 3. Materai           | : | Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Smd.